

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam di Indonesia, sejak kedatangannya pada abad ke-13 M., sudah memainkan permainan politik dan ideologis yang sangat penting dan menentukan bagi jalannya sejarah Indonesia. Pentingnya arti politik Islam di Indonesia, sebagian besar berakar pada kenyataan bahwa di dalam Islam batas antara agama dan politik sangat tipis. Meskipun di Indonesia proses Islamisasi merupakan suatu proses yang setahap demi setahap, namun kandungan politik yang ada di dalamnya sudah terasa sejak awal perkembangannya.<sup>1</sup>

Sejak awal abad ke-13 M sudah berdiri kerajaan Islam yaitu kerajaan Samudera Pasai di pulau Sumatera. Kemudian menyusul kerajaan-kerajaan yang memerintah di pulau Sumatera memeluk agama Islam, diantaranya kerajaan Aceh yang memainkan peranan cukup penting dalam sejarah Islam di Indonesia. Sekitar permulaan abad ke-15 M, Islam telah memperkuat kedudukannya di Malaka yang merupakan pusat rute perdagangan Asia Tenggara. Dari sini Islam melebarkan pengaruhnya ke wilayah-wilayah Indonesia lainnya, sehingga sampai permulaan abad ke-17 M, secara geografis Islam telah menguasai sebagian besar kepulauan Indonesia.<sup>2</sup>

Situasi di akhir abad ke-18 M., merupakan suatu titik balik yang menandai berakhirnya kontrol VOC (*Vereenigde Oost-Indische*

---

<sup>1</sup> Effendi, "Politik Kolonial Belanda Terhadap Islam Di Indonesia Dalam Perspektif Sejarah," *Jurnal TAPIS*, Vol. 8, No. 1 (Januari-Juni 2012), p. 91

<sup>2</sup> Effendi, "Politik Kolonial Belanda Terhadap Islam, p. 92

*Compagnie*) di Hindia Belanda dan dimulainya pemerintahan langsung oleh pemerintah Kerajaan Belanda di Nusantara. Periode ini ditandai dengan berbagai kebijakan yang bersifat represif dan intervensionis terhadap kehidupan umat Islam di Hindia Belanda. Pemerintah Belanda sesuai dengan kepentingan kolonialnya, menganggap bahwa dengan memberikan keleluasaan kepada umat Islam di Nusantara untuk menjalankan ajaran agamanya, akan menjadi ancaman pertentangan yang sangat berbahaya bagi kepentingan kolonialisme Belanda.<sup>3</sup> Selain itu agama Islam juga secara terus menerus menyadarkan pemeluknya bahwa mereka harus membebaskan diri dari cengkraman pemerintahan yang kafir. Perlawanan dari raja-raja Islam terhadap pemerintah kolonial Belanda tidak pernah hentinya dilakukan, selesai di suatu tempat kemudian muncul di tempat lainnya. Belanda menyadari bahwa perlawanan itu diinspirasi oleh ajaran Islam.<sup>4</sup>

Sebab tersebut yang membuat politik pemerintah Belanda beralih haluan, dengan berteman lebih erat daripada sebelumnya dengan keluarga raja Indonesia seperti di Pontianak, Belanda berhasil berdamai dengan Kesultanan Pontianak dan kepala adat dengan jalan menghormati kekuasaan mereka terhadap rakyat.<sup>5</sup> Politik inilah yang dipakai selama tahun 1830 M., terhadap kaum Padri yang gigih di Sumatera Utara. Politik ini pula yang dipakai pada bagian akhir Perang Aceh atas saran Snouck Hurgronje. *Cultuurstelsel van den Bosch*

---

<sup>3</sup> Saidin Ernas, "Pandangan Snouck Hurgronje Tantang Islam Dan Implikasinya Terhadap Praktik Hukum Dan Politik Di Indonesia," *Dialektika: Jurnal Pemikiran Islam dan Ilmu Sosial*, Vol. 12. No. 02,(2019), p. 130

<sup>4</sup> Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2008), p. 252

<sup>5</sup> Hamid Algadri, *C. Snouck Hurgronje Politik Belanda Terhadap Islam Dan Keturunan Arab*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), p. 95

(tanam paksa ide dari Van den Bosch) dapat pula dianggap sebagai penggunaan kembali politik kerja sama dengan kepala-kepala bangsawan Jawa, sebagai hasil pengalaman dalam Perang Jawa.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, agama Islam dipelajari secara ilmiah di negeri Belanda. Bersamaan dengan itu, di Belanda juga diselenggarakan *Indologie* (ilmu untuk mengenal lebih jauh seluk-beluk penduduk Indonesia). Semua itu dimaksudkan untuk mengukuhkan kekuasaan Belanda di Indonesia. Hasil dari pengkajian itu, lahirlah “Politik Islam”. Tokoh utama dan peletak dasarnya yaitu Snouck Hurgronje, berkat pengalamannya di Timur Tengah, Snouck Hurgronje berhasil menemukan suatu pola dasar bagi kebijaksanaan menghadapi Islam di Indonesia, yang menjadi pedoman bagi pemerintah Hindia Belanda.<sup>7</sup> Dengan begitu pemerintah Belanda mengeluarkan serangkaian kebijakan yang dimaksudkan untuk meningkatkan saling pengertian antara pemerintah kolonial dan masyarakat melalui formulasi kebijakan Islam. Untuk mendukung hal tersebut maka dibentuk Kantor Urusan Pribumi (*Het Kantoor Voor Inlandsche Zaken*) pada tahun 1899 M., dan pejabat pertama yang ditunjuk untuk memimpin Kantor Urusan Pribumi ini yaitu Snouck Hurgronje, seorang ilmuwan dan ahli Islam yang terkemuka.<sup>8</sup>

Strategi politik yang diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje “politik Islam” memiliki konsep yang berisikan pada tiga sendi yaitu ibadah, sosio-kamasyarakatan, dan politik. Dalam memecahkan ketiga masalah tersebut pemerintah Hindia Belanda tidak boleh mencampuri

---

<sup>6</sup> Hamid Algadri, *C. Snouck Hurgronje Politik Belanda*, p. 96

<sup>7</sup> Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, p. 179-253

<sup>8</sup> Saidin Ernas, “Pandangan Snouck Hurgronje, p. 131

satu dengan yang lainnya.<sup>9</sup> Terdapat paling tidak dua fase utama dalam dinamika politik hukum Islam kolonial Belanda, yaitu fase pertama yang berlangsung antara tahun 1854-1890 M., dan fase kedua yang berlangsung antara tahun 1890-1942 M. Fase pertama yaitu fase dimana identifikasi terhadap Islam dan pemerintah cenderung represif sedangkan fase kedua yaitu fase dimana perubahan kebijakan setelah Snouck Hurgronje memberikan gagasannya. Kedua fase tersebut memiliki perbedaan yang sangat jelas dari segi kebijakan, apalagi dengan terbentuknya *Het Kantoor Voor Indlandsche Zaken* pada tahun 1899 M., yang khusus menangani Islam dan telah berhasil menjalankan teori *Receptie* yang mengkebiri hukum Islam serta memperkuat hukum adat yang sebenarnya menjadi teman bagi tujuan akhir pemerintah kolonial Belanda yaitu unifikasi (suatu langkah penyatuan hukum untuk diberlakukan bagi seluruh rakyat di suatu negara sebagai hukum tetap) dan subordinasi (suatu penilaian bahwa salah satu gender lebih rendah dari yang lain) secara mutlak.<sup>10</sup>

Salah satu pranata yang cukup fenomenal dalam kebijakan politik pemerintah Belanda adalah pendirian *Het Kantoor Voor Indlandsche Zaken* yang menjadi naungan dari seluruh kebijakan hukum Islam yang dikeluarkan. Karena lembaga ini terdiri dari beberapa orang pemerintahan dan ulama dependen yaitu yang bergantung kepada pemerintahan kolonial Belanda.<sup>11</sup> Pemerintah kolonial Belanda yang

---

<sup>9</sup> M. Dien Madjid dan Johan Wahyudhi, *ilmu Sejarah sebuah pengantar*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), p. 29

<sup>10</sup> Entol Zaenal Muttaqin, "Keberlanjutan Dan Perubahan Pranata Kantor Kementerian Agama Dari Masa Kolonial Kepada Periode Setelah Kemerdekaan," *Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. 8, No. 1 (Januari-Juni 2017), p. 4

<sup>11</sup> Muttaqin, *Keberlanjutan Dan Perubahan Pranata Kantor Kementerian Agama*, p. 5

berkuasa di Indonesia sekitar 350 tahun sangat penuh dengan adu domba. Dan yang menjadi tulang punggung untuk mengelabui mata kaum Islam di Indonesia adalah ahli Islam Belanda yang tergolong orientalis besar, seperti Snouck Hurgronje dan pengikut-pengikutnya serta teman sejawatnya. Tidak dapat dipungkiri memang bahwa Snouck Hurgronje yang memberi garis kebijaksanaan pemerintah kolonial Belanda untuk menekan dan menetralsir Islam di Indonesia. Dengan cara masuk agama Islam, menikah dengan wanita Islam, pergi haji dan lainnya. Itu semua dilakukannya semata-mata hanya untuk menarik dan dapat dipercayai sebagai seorang Muslim.<sup>12</sup>

Snouck Hurgronje yang kemudian pada tahun 1889 M., diangkat oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai kepala kantor yang baru didirikan yaitu kantor Penasehat Urusan Pribumi dan Arab (*Adviseur Voor Inlandsche en Arabische Zaken*). Pengangkatan Snouck Hurgronje sebagai Penasehat Urusan Pribumi dan Arab disebabkan karena pada akhir abad ke-18 M., di Indonesia terlihat tanda keresahan yang terus meningkat, dan pada abad ke-19 M., meledak dalam bentuk rentetan pemberontakan yang cukup besar. Seperti pada tahun 1825 M., ketika Pangeran Diponegoro melakukan pemberontakan terhadap kolonial Belanda. Kemudian sekitar tahun 1875 M., munculnya pemberontakan yang lebih mengkhawatirkan, yakni di Aceh dan Sumatera Utara, yang cepat berkembang menjadi operasi militer lengkap. Pemberontakan itu diperjuangkan di bawah bendera “Perang Suci” Islam.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Hamid Algadri, *C. Snouck Hurgronje Politik Belanda*, p. 11

<sup>13</sup> Hamid Algadri, *C. Snouck Hurgronje Politik Belanda*, p. 33

Tahun 1898 M., ekspedisi militer Belanda untuk menaklukkan Aceh dimulai di bawah pimpinan Van Heutsz. Dalam ekspedisi tersebut, Snouck Hurgronje dilibatkan secara intensif sebagai penasehat dan konsultan untuk memberikan informasi dan pandangan-pandangannya yang berkaitan dengan strategi dalam menaklukkan perlawanan masyarakat muslim Aceh. Karena posisinya yang erat bekerjasama dengan pejabat militer tersebut maka pemerintah Belanda kemudian merubah jabatan Snouck Hurgronje menjadi seorang *Adviseur Voor Inlandsche Zaken* (penasehat urusan pribumi), sejak tanggal 11 Januari 1899. Pada tahun yang sama pula 1899, Snouck Hurgronje mendirikan lembaga atau kantor yang menaungi seorang *Adviseur* yaitu *Het Kantoor Voor Indlansche Zaken* (kantor urusan pribumi), yang merupakan salah satu lembaga yang berwenang memberikan nasehat kepada pemerintah dalam masalah pribumi yang segala sesuatunya diatur dalam peraturan atau instruksi resmi pemerintah Belanda.<sup>14</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memilih subjek dengan judul “Pemikiran Snouck Hurgronje Terhadap Kedudukan Het Kantoor Voor Inlandsche Zaken Dalam Pemerintahan Hindia Belanda Tahun 1899-1942 M” kajian penelitian ini akan mengkaji pemikiran Snouck Hurgronje, sejarah, aktivitas dan peran dari lembaga *Het Kantoor Voor Inladsche Zaken*. Sehingga judul ini dipilih karena penyusun menganggap penting untuk diteliti dan sangat menarik untuk dikaji. Hal ini dikarenakan kebijakan politik Islam Hindia Belanda

---

<sup>14</sup> Cut Zahrina, “Christian Snouck Hurgronje,” Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh,” *Jurnal Seni Informasi Budaya*, No. 29, 2012

yakni dengan dibentuknya lembaga *Het Kantoor Voor Inlandsche Zaken* dan melahirkan kebijakan-kebijakan yang mengkebiri hukum Islam di tengah masyarakat Nusantara yang mayoritas Islam, sehingga sangat luas pengaruhnya terhadap keberlangsungan hidup umat Islam di Nusantara.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, yang sangat menarik untuk dibahas dari pembahasan masalah ini difokuskan pada “Pemikiran Snouck Hurgronje Terhadap Kedudukan Het Kantoor Voor Inlandsche Zaken Dalam Pemerintahan Hindia Belanda Tahun 1899-1942 M”. Maka muncul beberapa rumusan masalah yang meliputi pertanyaan-pertanyaan penelitian. Beberapa rumusan masalah yang akan ditelusuri dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keadaan Islam dan kebijakan kolonialisme?
2. Bagaimana pemikiran Snouck Hurgronje terkait politik kolonial Belanda terhadap Islam?
3. Bagaimana kedudukan Het Kantoor Voor Inlandsche Zaken dalam pemerintahan Hindia Belanda Tahun 1899-1942 M?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dengan bertitik tolak pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana keadaan Islam dan kebijakan Kolonialisme
2. Untuk mengetahui tentang pemikiran Snouck Hurgronje terkait politik kolonial Belanda terhadap Islam

3. Untuk mengetahui kedudukan Het Kantoor Voor Inlandsche Zaken dalam pemerintahan Hindia Belanda Tahun 1899-1942 M

#### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Dimana dengan kajian pustaka, seseorang yang melakukan penelitian akan mendapatkan gambaran dan pengetahuan dalam mempertegas penelitiannya. Kajian pustaka berisi uraian sistematis tentang hasil penelitian terdahulu terkait persoalan yang akan dikaji dalam makalah, skripsi, tesis dan disertasi. Kajian pustaka bukanlah suatu kumpulan fakta dan perasaan, akan tetapi merupakan argumantasi runtut yang mengarah kepada penjelasan usulan penelitian. Dengan demikian, kajian pustaka dalam penelitian merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam membantu peneliti.<sup>15</sup> Tujuan utama dari kajian pustaka adalah untuk menjadi dasar pijakan atau pondasi untuk memperoleh dan membangun landasan teori, kerangka berfikir, menentukan hipotesis penelitian, mengorganisasikan, dan kemudian menggunakan variasi pustaka dalam bidangnya.<sup>16</sup>

Adapun tulisan-tulisan tentang penelitian yang menyangkut masalah politik Islam kolonial Belanda dan Snouck Hurgronje serta Islam yang menjadi sumber pustaka yaitu:

Pada buku yang berjudul "*Politik Islam Hindia Belanda*" yang disusun oleh H. Aqib Suminto (1985),<sup>17</sup> menjelaskan tentang bagaimana politik pemerintah kolonial Belanda untuk menghadapi

---

<sup>15</sup> Abd. Rahman Rahim, *Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), p. 36-37

<sup>16</sup> Abd. Rahman Rahim, *Cara Praktis Penulisan*, p. 41

<sup>17</sup> H. Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta: LP3ES, 1985)



politik Islam masyarakat Indonesia dari peperangan hingga datangnya Snouck Hurgronje ke Indonesia, yang awalnya tidak mencampuradukkan politik dengan agama, namun pada akhirnya pemerintah kolonial Belanda merasa terusik dengan kegiatan keagamaan masyarakat khususnya ibadah haji yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia.

Pada buku yang berjudul “*Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*” yang disusun oleh Karel A. Steenbrink (1984),<sup>18</sup> menjelaskan tentang beberapa peristiwa penting abad-19 yaitu peperangan-peperangan yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia dan aspek sosial politiknya, buku ini juga membahas tentang bagaimana peranan ulama pada abad ke-19 dan kehidupan keagamaan abad ke-19, serta tentang kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda dalam bidang peradilan dan perhajian.

Dalam buku yang ditulis Hamid Algadri (1984)<sup>19</sup> “*C. Snouck Hurgronje Politik Belanda Terhadap Islam dan Keturunan Arab*”, di jelaskan tentang peranan keturunan Arab di kepulauan Indonesia, sejak masa penjajahan sampai masa kini. Hal ini antara lain disebabkan kenyataan bahwa warga keturunan Arab sudah sedemikian berbaur dan menyatu dengan seluruh rakyat Indonesia. Buku ini juga menjelaskan tentang saham keturunan Arab dalam memperkaya sejarah Indonesia secara positif di berbagai bidang, serta perasaan apa saja yang hidup dalam diri mereka. Bagaimana pemerintah kolonial Belanda dengan

---

<sup>18</sup> Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam Di Indonesia Abad Ke-19*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984)

<sup>19</sup> Mr. Hamid Algadri, *C. Snouck Hurgronje Politik Belanda Terhadap Islam dan Keturunan Arab*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1984)

tokoh Snouck Hurgronje selaku eksponennya memperlakukan keturunan Arab di Indonesia.

Pada buku yang berjudul “*Snouck Hurgronje Dan Islam*” yang disusun oleh P.SJ. Van Koningsveld (1989),<sup>20</sup> buku ini menjelaskan tentang hidup dan karya dari seorang orinetalis zaman kolonial yaitu Snouck Hurgronje. Snouck Hurgronje selama ini merupakan tokoh yang sangat kontroversial, disanjung dipuja sebagai sarjana tentang Islam yang cemerlang, tetapi juga dicaci dimaki sebagai seorang ahli muslihat yang hendak menghancurkan Islam dari dalam dengan berpura-pura masuk Islam. Betapapun diakui oleh semua pihak bahwa pemerintah Belanda baru mempunyai garis kebijaksanaan tentang Islam di daerah jajahannya yang bernama Hindia Belanda (yang kemudian menjadi Republik Indonesia), setelah Snouck Hurgronje menjadi penasihat pemerintah dalam hal-hal yang berkaitan dengan Islam.

Dari beberapa referensi tentang politik Islam Hindia Belanda, tidak ada yang secara khusus menerangkan tentang pemikiran Snouck Hurgronje terhadap kedudukan *Het Kantoor Voor Inlandsche Zaken* dalam pemerintahan Hindia Belanda tahun 1899-1942 M. Atas dasar ini, penelitian tentang Pemikiran Snouck Hurgronje Terhadap Kedudukan *Het Kantoor Voor Inlandsche Zaken* Dalam Pemerintahan Hindia Belanda Tahun 1899-1942 M., penting untuk dikaji lebih dalam dan secara detail.

---

<sup>20</sup> P.SJ. Van Koningsveld, *Snouck Hurgronje Dan Islam*, (Jakarta: Girimukti Pusaka, 1989)

## E. Kerangka Pemikiran

Snouck Hurgronje menggariskan beberapa hal pokok yang berkaitan dengan politik Islam Hindia Belanda yang dijadikan sebagai acuan dalam kajian akademis yaitu politik asosiasi. Secara garis besar politik asosiasi mencita-citakan suatu masyarakat Indonesia mempunyai dua golongan yaitu dimana Eropa dan pribumi dapat hidup berdampingan.<sup>21</sup>

Menurut Kees Van Dijk, politik asosiasi merupakan politik *Inkorporasi Spiritual*, yakni terpisah secara geografis namun terhubung dekat secara batin, dengan kata lain untuk membaratkan penduduk pribumi. Menurut penuturan Marwati Djoened Poesponegoro mengatakan bahwa kebijakan asosiasi didorong oleh adanya kesenjangan yang sangat besar dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan pendidikan antara kelompok Eropa dan pribumi. Sehingga memunculkan banyak tekanan, baik dari pihak Belanda maupun dari pihak pribumi untuk lebih memperhatikan nasib rakyat jajahannya.<sup>22</sup>

Politik asosiasi pemerintah kolonial Belanda juga merupakan strategi pengumpulan bukti nyata watak ideologi politik santri dengan menempatkan Islam di luar dinamika kehidupan politik umat. Namun melalui strategi inilah pemerintah kolonial Belanda berharap agar elit santri bersedia memberikan dukungan terhadap pemeliharaan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Suatu harapan yang ternyata gagal dan justru melahirkan gerakan pembangkangan dan

---

<sup>21</sup> Moh. Khotimussalam, "The Dutch Islamic Policies, p. 242

<sup>22</sup> Moh. Khotimussalam, "The Dutch Islamic Policies, p. 243

pemberontakan yang semakin meluas terhadap pemerintah kolonial Belanda.<sup>23</sup>

Berdasarkan pemahaman Snouck Hurgronje, Islam dibagi menjadi dua bagian yaitu religius dan politik. Terhadap masalah agama, Pemerintah Hindia Belanda disarankan untuk bersikap toleran yang dijabarkan dalam sikap netral terhadap kehidupan keagamaan. Toleransi menurutnya merupakan suatu syarat mutlak demi ketenangan dan stabilitas. Akan tetapi, Islam politik harus selalu dicurigai dan diteliti dari mana datangnya, terutama yang dipengaruhi gagasan Pan-Islamisme. Bahkan, menurut analisis Snouck Hurgronje, pemerintah diusulkan untuk meningkatkan pelayanan haji, karena haji termasuk wilayah netral. Meskipun demikian, batas antara sikap netral dan campur tangan terhadap agama, bahkan antara membantu dan menghalangi, tidak begitu jelas. Pemerintah Hindia Belanda tetap saja banyak mengeluarkan peraturan untuk mengontrol secara ketat lembaga-lembaga pendidikan Islam.<sup>24</sup>

Umat Islam dalam melaksanakan agamanya, ternyata tidak mengabaikan kegiatan politik, karena memang masalah politik termasuk bagian dari ajaran Islam. Berawal dari saran dan pandangan Snouck Hurgronje yang tidak lagi sesuai dengan situasi dan kondisi umat Islam maka muncul reaksi dan perlawanan dari umat Islam untuk mengusir penjajah, yang akhirnya berpengaruh pada arah politik kolonial Belanda. Kemudian pemerintah Hindia Belanda mengalihkan pemikiran hukum Islam kepada aliran pemikiran hukum adat, yang

---

<sup>23</sup> Abdul Munir Mul Khan, *Teologi NKRI*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), p. 119

<sup>24</sup> Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, p. 253-254

akhirnya memunculkan teori *Receptie* dari Snouck Hurgronje. Teori *Receptie* ini secara tidak langsung mematikan eksistensi hukum Islam dan secara tidak langsung menggusur peradilan Agama Islam dikarenakan tidak ada sumber materil yang dijadikan rujukan.<sup>25</sup>

Teori *Receptie* juga diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje untuk melakukan upaya penyempitan terhadap keberlakuan hukum Islam. Karena menurut mereka hukum yang berlaku bagi pribumi adalah hukum mereka masing-masing. Dimana hukum Islam dapat berlaku apabila telah diresepsi (diterima dan dilaksanakan) oleh hukum adat. Sehingga, hukum adat yang menjadi penentu kekuatan hukum Islam.<sup>26</sup> Menurut Snouck Hurgronje juga bahwa yang berlaku bagi orang Islam bukanlah hukum Islam, melainkan hukum adat, ke dalam hukum adat itu memang telah masuk pengaruh hukum Islam. Namun pengaruh itu baru mempunyai kekuatan hukum jika sudah diterima oleh hukum adat. Maka hukum adatlah yang menentukan ada tidak adanya hukum Islam. Maka menurut Teori *Receptie*, hukum Islam bukanlah hukum. Hukum Islam baru bisa dapat diakui sebagai hukum jika sudah menjadi hukum adat.<sup>27</sup>

Sebelum munculnya teori *Receptie* yang digagas dan diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje terdapat teori *Receptie in Complexu* yang dikemukakan oleh L.W.C. Van Den Breg. Dimana menurut teori *Receptie in Complexu*, hukum Islam sepenuhnya telah diterima oleh umat Islam yang berlaku sejak adanya kerajaan Islam

---

<sup>25</sup> Warkum Sumitro dkk, *Politik Hukum Islam Reposisi Eksistensi Hukum Islam Dari Masa Kerajaan Hingga Era Reformasi di Indonesia*, (Malang: UB Press, 2014), p. 78

<sup>26</sup> Warkum Sumitro dkk, *Politik Hukum Islam*, p. 76

<sup>27</sup> Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), p. 222-223

sampai masa awal VOC, yakni ketika Belanda masih belum mencampuri semua persoalan hukum yang berlaku di masyarakat. Barulah pada tanggal 25 Mei 1760 pemerintah Belanda secara resmi menerbitkan peraturan *Resulatio der Indischi Regeering* yang kemudian dikenal dengan *Compendium Freijer*. Dimana peraturan ini memberlakukan hukum Islam dalam bidang keluarga (perkawinan dan kewarisan), dan menggantikan kewenangan lembaga-lembaga peradilan Islam yang dibentuk para raja Islam dengan peradilan buatan Belanda.<sup>28</sup>

Kemudian untuk menggantikan *Receptie in Complexu*, pemerintah Belanda lalu menerbitkan *Wet op de Staatsinrichting van Nederlands Indie* disingkat *Indische Staatsregeling* (I.S), yang sekaligus membatalkan *Regeerings Reglement* tahun 1885, pasal 75 yang menganjurkan kepada hakim Indonesia untuk memberlakukan undang-undang agama.<sup>29</sup> Dengan memberlakukan teori *Receptie* tersebut dan dengan segala peraturan dirancang untuk melumpuhkan sistem dan kelembagaan hukum Islam yang ada serta secara tidak langsung telah mengakibatkan perkembangan hukum Barat berkembang. Dengan demikian maka pada teori *Receptie* hukum Islam mengalami kemunduran sebagai rekayasa Belanda yang mulai berkeyakinan bahwa letak kekuatan moral umat Islam Indonesia sesungguhnya terletak pada komitmennya terhadap ajaran Islam.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Zaelani, "Hukum Islam Di Indonesia Pada masa Penjajahan Belanda: Kebijakan Pemerintahan Kolonial, Teori *Receptie In Complexu*, Teori *Receptie* Dan Teori *Teceptio A Contrario* Atau Teori *Receptio Exit*," *Komunike*, Vol. XI, No. 1 (Juni 2019), p. 130

<sup>29</sup> Zaelani, "Hukum Islam Di Indonesia, p. 131

<sup>30</sup> Zaelani, "Hukum Islam Di Indonesia, p. 132

## F. Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian sejarah yang bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan antropologis. Penelitian sejarah adalah penelitian terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan fenomena masa lalu yang meliputi kegiatan penyelidikan, pemahaman, dan penjelasan keadaan yang telah lalu. Sementara menurut J.S. Carrol dan E.J. Johnson, penelitian sejarah adalah penelitian yang berkenaan dengan analisis logis terhadap kejadian-kejadian yang berlangsung di masa lalu.<sup>31</sup> Penelitian sejarah juga adalah penelitian yang mempelajari kejadian atau peristiwa masa lampau umat manusia. Tujuannya adalah untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis, obyektif, dan akurat. Dimana tujuan ini bisa dicapai dengan menggunakan metode sejarah.<sup>32</sup> Menurut Gilbert J. Garraghan, metode penelitian sejarah merupakan suatu kumpulan yang sistematis dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang dimaksudkan untuk membantu dengan secara efektif dalam pengumpulan bahan-bahan sumber dari sejarah, dalam menilai atau menguji sumber-sumber itu secara kritis dan menyajikan suatu hasil “*sinthese*” (pada umumnya dalam bentuk tertulis) dan hasil-hasil yang dicapai.<sup>33</sup>

Sementara itu, menurut Louis Gottschalk, yang dimaksud dengan metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis

---

<sup>31</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010), p. 21

<sup>32</sup> Nina Herlina, *Metode Sejarah*, (Bandung: Satya Historika, 2020), p. 1

<sup>33</sup> Dikutip dari Gilbert J. Garraghan, *Guide To Historical Method*, (New York: Fordham University Press, 1957), p. 33 dalam buku Wasino dan Endah Sri Hartatik, *Metode Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018), p.

rekaman dan peninggalan masa lampau. Rekonstruksi yang imajinatif tentang masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses itu disebut historiografi (penulisan sejarah). Dengan menggunakan metode sejarah dan historiografi (yang sering dipersatukan dengan nama metode sejarah) sejarawan berusaha untuk merekonstruksi masa lampau manusia.<sup>34</sup>

Metode Penelitian Sejarah, melalui tahapan-tahapan diantaranya:

a. Heuristik

Heuristik merupakan tahapan atau kegiatan menemukan dan mengumpulkan sumber atau data, informasi, dan jejak masa lampau. Sehingga dapat dipahami bahwa heuristik adalah tahapan mencari dan mengumpulkan sumber-sumber untuk dapat mengetahui segala peristiwa atau kejadian sejarah masa lampau yang relevan dengan penelitian.<sup>35</sup> Bahan-bahan sebagai sumber sejarah kemudian dijadikan alat, bukan tujuan. Dengan kata lain, peneliti harus mempunyai data lebih dahulu untuk menulis sejarah. Kajian tentang sumber-sumber ini suatu ilmu tersendiri yang disebut heuristik.<sup>36</sup>

Sumber sejarah adalah *past actuality* yang memberi penjelasan tentang peristiwa masa lampau. Dimana sumber sejarah merupakan bahan penulisan sejarah yang mengandung bukti baik lisan maupun tulisan. Sumber sejarah sangat beragam karena memuat pengertian *ideografis* (deskripsi peristiwa, dengan tujuan

---

<sup>34</sup> Dikutip dari Louis Gottschalk penerjemah Nugroho Notosusanto, *Mengerti Sejarah (Understanding History: A Prime Of Historical Method*, (Jakarta: UI Prezz, 1975), p. 32 dalam buku Nina Herlina, *Metode Sejarah*, p. 2

<sup>35</sup> Nina Herlina, *Metode Sejarah*, p. 29

<sup>36</sup> M. Dien Madjid dan Johan Wahyudhi, *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar*, (Depok:Prenadamedia Group, 2014), p. 219



mendapatkan pemahaman dan makna dari peristiwa tersebut), yang harus diinterpretasikan karena memiliki spesifikasi.<sup>37</sup>

Sumber yang diambil untuk penelitian ini yaitu karya Aqib Suminto berjudul “*Politik Islam Hindia Belanda*” tahun 1985, karya Karel A. Steenbrink berjudul “*Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*” tahun 1984, karya Mr. Hamid Algadri berjudul “*C. Snouck Hurgronje Politik Belanda Terhadap Islam dan Keturunan Arab*” tahun 1984, karya P.S.J. Van Koningsveld berjudul “*Snouck Hurgronje Dan Islam*” tahun 1989.

b. Verifikasi atau Kritik

Verifikasi atau kritik merupakan tahapan atau kegiatan meneliti sumber atau data, informasi, dan jejak tersebut secara kritis, yang terdiri atas kritik ekstern dan intern karena setiap sumber selalu mempunyai segi ekstern dan intern.<sup>38</sup> Kritik ekstern adalah usaha mendapatkan otentisitas sumber dengan melakukan penelitian fisik terhadap suatu sumber. Kritik ekstern mengarah pada pengujian terhadap aspek luar dari sumber. Kritik intern adalah kritik yang mengacu pada kredibilitas sumber, artinya apakah isi dokumen ini terpercaya, tidak dimanipulasi, mengandung bias, dikecohkan dan lain-lain. Kritik intern ditujukan untuk memahami isi teks.<sup>39</sup>

Kritik ekstern juga menyangkut dokumen-dokumennya. Jika ada dokumen, misalnya kita teliti apakah dokumen itu dikehendaki atau tidak, apakah palsu atau tidak, apakah utuh atau sudah diubah

---

<sup>37</sup> Suhartono W. Pranoto, *Teori Dan Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), p. 31

<sup>38</sup> Nina Herlina, *Metode Sejarah*, p. 29

<sup>39</sup> Suhartono W. Pranoto, *Teori Dan Metodologi*, p. 36-37

sebagian-sebagian. Jika sudah puas mengenai suatu dokumen lalu kita melihat isinya. Cara untuk dapat menilai isinya dilakukan dengan kritik intern. Kritik intern dimana penulis akan mengkaji motif, keberatsebelahan dan keterbatasan penulisan data yang mungkin melebih-lebihkan atau mengabaikan sesuatu serta memberikan informasi yang palsu.<sup>40</sup> Kedua tahap kritik ini dapat dikatakan sebagai teknik penyelesaian data dengan observasi yang tidak langsung.

c. Interpretasi

Interpretasi merupakan tahapan atau kegiatan menafsirkan, menguraikan fakta-fakta serta menetapkan makna yang saling berhubungan dari fakta-fakta yang diperoleh. Tahap ini menjadi penting karena merupakan tahap akhir yang ditempuh sebelum melakukan penulisan. Pada tahap ini, sumber sejarah yang telah berhasil dikritik dan telah pasti dijadikan sebagai bahan untuk penulisan sejarah akan ditafsirkan.<sup>41</sup> Interpretasi sangat subjektif tergantung siapa yang melakukannya, tergantung pribadi masing-masing.

Sumber data yang telah diperoleh penulis mendapatkannya dari Perpustakaan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, e-book, internet, Perpustakaan Pemerintah Kota Serang, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten.

---

<sup>40</sup> Aam Abdillah, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), p. 30

<sup>41</sup> Wulan Juliani Sukmana, "Metode Penelitian Sejarah", Seri Publikasi Pembelajaran, Vol. 1, No. 2, (2021), p. 3

#### d. Historiografi

Historiografi merupakan tahapan atau kegiatan menyampaikan hasil-hasil rekonstruksi imajinatif masa lampau itu sesuai dengan jejak-jejaknya. Dengan kata lain, tahapan historiografi itu adalah tahapan kegiatan penulisan. Hasil dari penafsiran atas fakta-fakta itu kita tuliskan menjadi suatu kisah sejarah yang selaras.<sup>42</sup> Menurut Gottschalk historiografi adalah konstruksi yang imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses.<sup>43</sup> Dalam tahapan historiografis juga diperlukan suatu kemampuan khusus yaitu kemampuan mengarang. Bagaimana agar fakta-fakta sejarah yang sudah benar-benar terpilih tetapi masih bersifat fragmentaris itu dapat menjadi suatu sajian yang bersifat utuh, sistematis dan komunikatif.<sup>44</sup>

### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian yang berjudul “Pemikiran Snouck Hurgronje Terhadap Kedudukan Het Kantoor Voor Inlandsche Zaken Dalam Pemerintahan Hindia Belanda Tahun 1899-1942 M” terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

*Bab Pertama* : merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, kajian pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

---

<sup>42</sup> Nina Herlina, *Metode Sejarah*, p. 30

<sup>43</sup> Aam Abdillah, *Pengantar Ilmu*, p. 30

<sup>44</sup> Saefur Rochmat, *Ilmu Sejaras Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), p. 150

*Bab Kedua* : pembahasan mengenai keadaan Islam dan kebijakan kolonialisme yang akan menjelaskan tentang Snouck Hurgronje dan keturunan Arab, Snouck Hurgronje Menentang Gerakan Pan Islamisme serta Perlawanan Islam Abad 19 M Terhadap Politik Pemerintah Belanda.

*Bab Ketiga* : pembahasan mengenai pemikiran dari Snouck Hurgronje terhadap politik Islam Hindia Belanda yang akan menjelaskan tentang Biografi Snouck Hurgronje sebagai peletak dasar politik Islam, pemikiran Snouck Hurgronje terhadap politik Islam pemerintah Hindia Belanda dan kebijakan Snouck Hurgronje terhadap politik Islam pemerintahan Hindia Belanda.

*Bab Keempat* : pembahasan mengenai kedudukan Het Kantoor Voor Inlandsche Zaken dalam pemerintahan Hindia Belanda tahun 1899-1942 M., yang akan menjelaskan tentang sejarah Het Kantoor Voor Inlandsche Zaken, aktivitas Het Kantoor Voor Inlandsche Zaken, serta peran lembaga Het Kantoor Voor Inlandsche Zaken dalam tatanan sistem pemerintah Hindia Belanda.

*Bab Kelima* : merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.